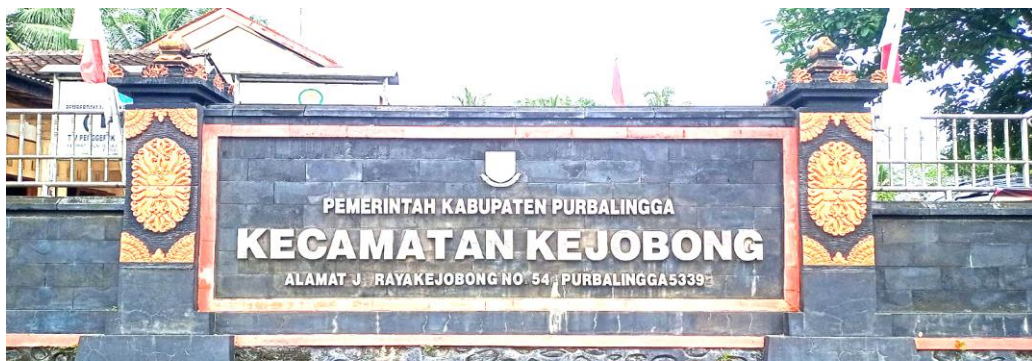


LAPORAN KINERJA KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2024



Kejobong, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan

yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2024 yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna. Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN baik ASN maupun non ASN (Tenaga Harian Lepas) yang sinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kejobong pada tahun-tahun yang akan datang.

Kejobong , 6 Januari 2025



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Kejobong	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	5
D. Kepegawaian	11
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	11
F. Landasan Hukum.....	12
G. Sistematika Laporan Kinerja	13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	21
B. Realisasi Anggaran	39

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kejobong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kejobong

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Kejobong terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak $\pm$ 20 Km hingga 12 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata $\pm$ 156 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum $\pm$ 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Kejobong terdiri dari 13 Desa, 50 Dusun, 109 RW dan 251 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kaligondang
- Selatan : Kecamatan Bukateja dan Kec. Rakit Banjarnegara
- Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kaligondang

Kecamatan Kejobong dengan luas wilayah 3.441 ha, terdiri dari lahan kering 3.221 Ha (93,6%) , dan lahan sawah 220 Ha (6,4 %) ha.

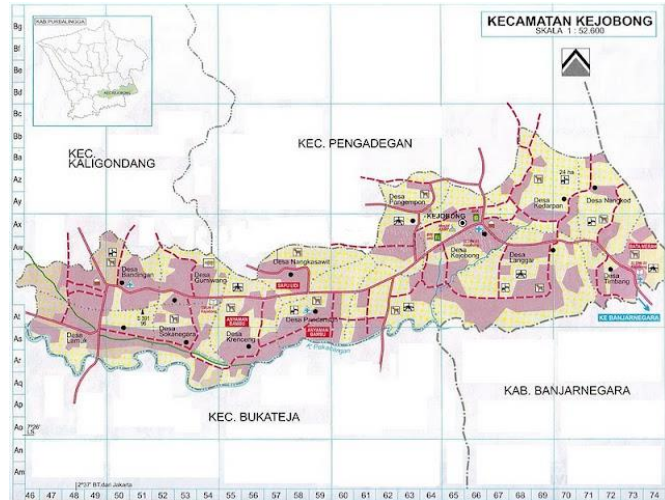
Pada umumnya Wilayah Kejobong adalah dataran tinggi dengan mayoritas daerah lahan kering Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No.	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1.	Bandingan	271	5	13	30
2.	Lamuk	267	5	10	20
3.	Sokanegara	255	4	5	15
4.	Gumiwang	185	3	6	12
5.	Krenceng	192	3	6	17
6.	Nangkasawit	128	2	4	8
7.	Pandansari	289	5	8	18
8.	Kejobong	369	5	11	23
9.	Langgar	438	5	15	32
10.	Timbang	268	5	7	26
11.	Nangkod	274	3	7	15
12.	Kedarpan	192	3	5	11
13.	Pangempon	313	2	12	24
	JUMLAH	3.441	50	109	251

Sumber : Kecamatan Kejobong dalam angka 2024.

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Kejobong



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kejobong tercatat sebanyak 53.388 orang, terdiri dari laki-laki 26.899 jiwa (50,3%) dan perempuan 26.489 jiwa (49,7%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong tahun 2024

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	2	3	4	5
1.	Bandingan	3.042	2.972	6.014
2.	Lamuk	1.894	1.848	3.742
3.	Sokanegara	1.754	1.653	3.407
4.	Gumiwang	1.197	1.280	2.477
5.	Krenceng	1.908	1.900	3.808
6	Nangkasawit	1.004	985	1.989
7	Pandansari	2.081	2.047	4.128
8	Kejobong	3.226	3.103	6.329
9	Langgar	3.765	3.645	7.410
10	Timbang	1.838	1.848	3.686
11	Nangkod	1.537	1.489	3.026
12	Kedarpan	1.253	1.224	2.477
13	Pangempon	2.400	2.495	4.895
	JUMLAH	26.899	26.489	53.388

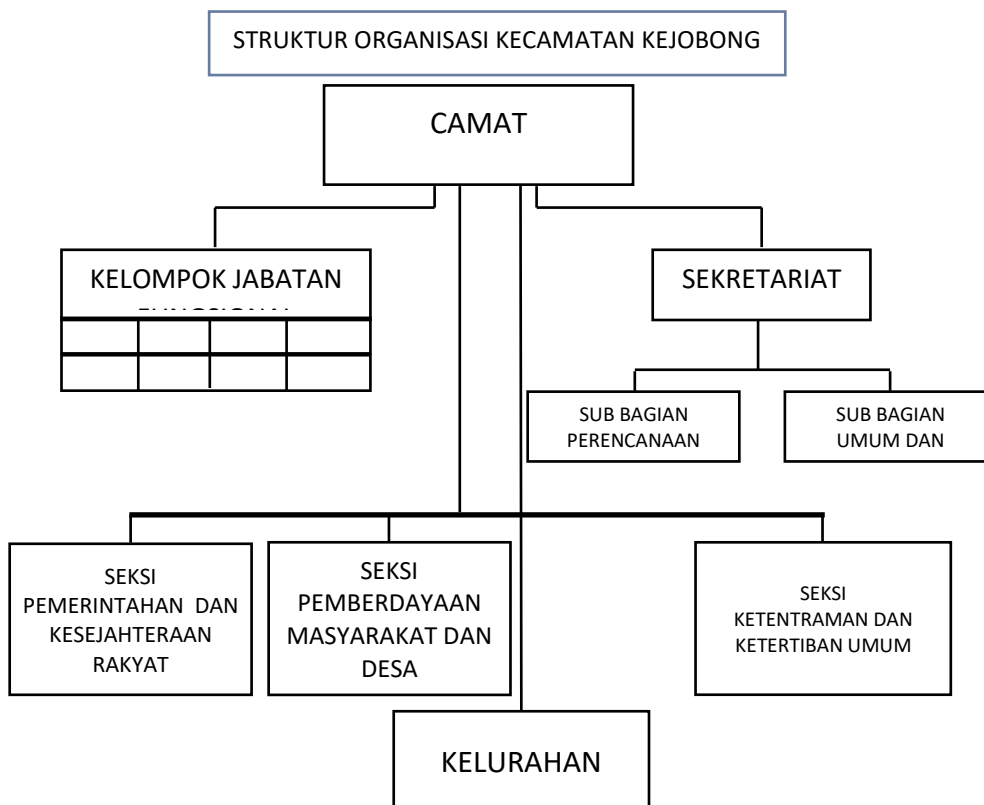
Dari table diatas, Desa Langgar adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 7.410 jiwa, sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Nangkasawit yang memiliki jumlah penduduk 1.989 jiwa.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 2



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.

- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
 - b) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
 - c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - g) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran,

pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Kejobong memiliki pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 9 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 14 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Pegawai KecamatanKejobong

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	JenisKelamin	L	11	80
		P	3	20
			14	100
2	Pendidikan	SLTP	1	7
		SLTA	8	53
		Diploma	1	13
		S-1	4	27
		S-2	-	-
			14	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	5	34
		II	2	3313
		III	6	2640
		IV	2	613
			14	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kejobong periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia masih kurang.
2. Mutu pelayanan masyarakat dengan program paten masih kurang.
3. Belum terfasilitasi seluruh program pemerintah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi desa.
6. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu.
7. Masyarakat di Kecamatan Kejobong yang terdiri dari berbagai latarbelakang baik pendidikan, mata pencaharian dan dan lain lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Kejobong periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Peningkatan Kelembagaan Kecamatan

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kejobong
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. didalam Renja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri

pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kejobong mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator dan

target Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam tahun 2024 Kecamatan Kejobong memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan

Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Camat Kejobong
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	87
	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.553.313.000	1.483.314.557	93,43
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	117.885.000	171.476.250	94,79
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	82.083.000	78.953.000	96,18
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.760.000	24.010.000	96,97
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.600.000	24.482.000	99,52

Kemudian, untuk Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	87
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	184.585.000	171.476.250	94,79
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	82.083.000	78.953.000	96,18
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.760.000	24.010.000	96,97
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.600.000	24.482.000	99,52

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2024

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya peningkatan kinerja maka Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kejobong dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kejobong berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada

saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kejobong juga akan terus dilakukan.

2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan antara lain :
 - 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
 - 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
 - 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kejobong dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kejobong.
 - 4) Meningkatkan peran pimpinan dalam monitoring kerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut ;

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran, dengan rumus capaian kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat		87	89,69	103	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	87	89,69	103	Sangat Tinggi
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		34	33	97	Sangat Tinggi
	Nilai SAKIP Kecamatan	64	64,25	100	Sangat Tinggi

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai rata-rata 103 % dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel12

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	89,62	103	90

Berdasarkan Tabel di atas, maka capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dapat melampaui target dengan capaian 103 %

Tabel 13

Perbandingan capaian kinerja 2024 dibandingkan dengan realisasi ditahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	81,75	81,4	83,88	87	89,62	103	90
Rata – rata Capaian Kinerja								103	

Dari tabel di atas, Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan target 87 capaian kinerja sebesar 89, 62 atau 103 % dengan kategori **Sangat Tinggi**. Sedangkan untuk capaian tahun 2020 belum dapat diketahui karena belum menyelenggarakan SKM, dan untuk Tahun 2021 s.d tahun 2023, belum dapat mencapai target.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Kejobong harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik. Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan SKM terdiri dari 1). persyaratan; 2). Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3). Waktu Penyelesaian; 4). Biaya/Tarif; 5). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6). Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8). Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan; 9). Sarana dan Prasarana.

Responden SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Kejobong. Pada tahun 2024 sebanyak 312 responden, yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi Alpukat dengan alamat : <https://skm.purbalinggakab.go.id>, dengan Nilai capaian 89,62 dari target 87.

Dari 9 (Sembilan) fokus Survei diperoleh hasil survei masing-masing unsur sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai
U1	Persyaratan	3.654
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.587
U3	Waktu Penyelesaian	3.324
U4	Biaya/Tarif	3.984
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.631
U6	Kompetensi Pelaksana	3.426
U7	Perilaku Pelaksana	3.484
U8	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	3.881
U9	Sarana dan Prasarana	3.327

Unsur waktu penyelesaian memperoleh skor terendah (3,32) yang sebagian besar menjawab cepat, sangat cepat, namun juga ada jawaban kurang cepat, hal ini terkait dengan layanan pembuatan KTP yang tidak bias langsung jadi, karena proses pencetakan KTP di Dinkendukcapil Kab. Purbalingga. Terendah kedua adalah Unsur sarana

dan Prasarana yang memang perlu secara bertahap dibenahi terutama menyangkut ruang tunggu yang mandiri dan ber AC.

Unsur nilai tertinggi adalah biaya/tarif, namun demikian nilai Ideal unsur ini adalah 4 (empat) karena biaya pelayanan di Kecamatan adalah gratis. Hal ini dimungkinkan ada salah persepsi tentang biaya, ketika Pengurusan KTP/KK minta tolong ke orang lain (biro/tetangga dsb), dimungkinkan ada biaya transportasi bagi yang menguruskan (pihak eksternal).

Unsur yang lain dengan skor lebih dari 3 (tiga) berarti memberikan nilai baik atau sangat baik.

Sedangkan berdasarkan Kelompok layanan di bedakan menjadi 5 (lima) kelompok, dengan nilai sebagaimana tersebut dibawah :

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Keterangan
1	LayananAdministrasi	87,413	B (baik)
2	Layanan Legalisasi Surat Menyurat	91,213	A (Sangat baik)
3	Layanan Pengaduan	86,858	B (baik)
4	Layanan Konsultasi	87,269	B (baik)
5	Layanan Informasi	87,875	B (baik)

Layanan Administrasi terkait dengan Permohonan Administrasi non Kependudukan seperti permintaan rekomendasi surat Nikah Mendadak, Pengantar SKCK dan Rekomendasi terkait dengan Pemerintahan Desa, baru mendapatkan nilai 87,413 (Baik) sudah mencapai target (87). Namun masih perlu ditingkatkan terutama pada peningkatan kapasitas dan kesiapan petugas terkait, sehingga dapat memberikan layanan administrasi lebih cepat dan akurat sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga diharapkan nilai layanan Administrasi dapat meningkat kategori Sangat baik.

Layanan Surat Menyurat terkait dengan Permohonan Administrasi Kependudukan seperti permintaan KTP, KK dan Pindah Penduduk, Akta Kelahiran mendapatkan nilai 91,213 (Sangat Baik) sudah mencapai target (87). Namun masih perlu ditingkatkan terutama

pada kecepatan Produk yang dihasilkan, sehingga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Layanan Pengaduan, dengan nilai 86,85 (Baik) dan masih dibawah target 87, sehingga masih perlu terus dilakukan perbaikan terutama pada sarana yang lebih memadai melalui berbagai kanal media social, dan perlu tindakan yang lebih responsif.

Layanan Konsultasi terkait dengan konsultasi dari Pemerintah Desa, baru mendapatkan nilai 87, 269 (Baik) sudah mencapai target (87). Hal ini perlu ditingkatkan terutama pada peningkatan kapasitas dan kesiapan petugas terkait, sehingga dapat memberikan penjelasan secara jelas, menyeluruh berdasarkan regulasi yang berlaku, sehingga diharapkan nilai layanan Konsultasi dapat meningkat kategori Sangat baik.

Layanan Informasi terkait dengan permintaan informasi data dan sebagainya, baru mendapatkan nilai 87, 875 dengan kategori baik, sudah memenuhi Target (87). Namun masih perlu ditingkatkan terutama pada kecepatan penyajian informasi dan pengolahan data, sehingga dapat disajikan dengan cepat dan akurat dan update, sehingga harapanya nilai layanan informasi dapat meningkat kategori Sangat baik.

2. Hambatan

Berdasarkan variable penilaian baik melalui Survei Kepuasan Masyarakat maupun Penilaian Mandiri beberapa hambatan dalam rangka mencapai Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama penyediaan ruangan khusus Pelayanan Masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan. Belum tersedia ruang tunggu pelayanan tersendiri, masih menggunakan space yang kosong di ruang kantor.

- b. Kurangnya Petugas Pelayanan karena terbatasnya jumlah ASN/THL yang ada sampai dengan akhir Desember 2024. Disisi lain masih perlu peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan dengan Bimtek khusus pelayanan masyarakat.
- c. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi diperlukan penjelasan terlebih dulu tentang aplikasinya, dan terhadap variable penilaian tergantung persepsi responden, variable yang sama hasilnya bisa berbeda-beda berdasarkan subyektifitas responden.
- d. Kurangnya evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala, terhadap penerapan SOP.
- e. Perlu peningkatan koordinasi dengan OPD terkait terutama jenis pelayanan yang bersifat Cross Cutting.

3. Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Guna mengatasi hambatan sebagaimana tersebut di atas dan agar terus dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kejobong beberapa hal yang dilakukan :

- a. berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan.
- b. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.
- c. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kejobong.
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- f. Mengusulkan Bimtek bagi Petugas Pelayanan.

- g. Peningkatan Media Informasi sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat.

4. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” di dukung oleh 4 (empat) Program dan 5 (lima) Kegiatan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN KEJOBONG

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah mendapatkan nilai 33 dari target 34 dengan kategori Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	33	97	37

Berdasarkan Tabel di atas Kecamatan Kejobong belum dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja 2024.

Tabel 16

Perbandingan capaian kinerja 2024 dibandingkan dengan realisasi ditahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	NA	32	34	33	97	37

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Kejobong belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Penilaian Kematangan Perangkat Kecamatan oleh Bagian Organisasi baru dilaksanakan tahun 2023 sehingga Nilai tahun sebelumnya belum dapat diketahui. Pada Tahun 2023 target 33 realisasi 32 dan pada tahun 2024 target 34 realisasi 33 dengan capaian 97% dan belum dapat mencapai target. Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Adapun rincian 11 (sebelas) variable Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong dapat disajikan sebagai berikut :

No	Komponen	Nilai 2024
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	3
3	Penjaminan mutu layanan Perangkat Daerah	3
4	Standart Operasional; Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	3
6	Analisi Kebijakan dan Pemecahan Masalah tugas Perangkat Daerah	5
7	Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	3
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Aparatur	1
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	4
10	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	2
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2

Dari 11 (sebelas) komponen dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) komponen dapat mencapai nilai maksimal yaitu komponen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah tugas Perangkat Daerah.
- b. 4 (empat) Komponen mendapatkan Nilai 3 (tiga) atau baru dapat memberikan bukti dukung sampai Tingkat III.
- c. 3 (tiga) Komponen mendapatkan Nilai 2 (dua) atau baru dapat memberikan bukti dukung sampai Tingkat II, pada Komponen Standart Operasional; Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah SOP telah tersedia, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga belum dapat memantau

apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai SOP yang ditetapkan, walaupun secara berkala menyelenggarakan staf meeting namun kurang terdokumentasikan dengan baik, sehingga tidak ada bukti dukung.

- c. 3 (tiga) Komponen mendapatkan Nilai 2 (dua) atau baru dapat memberikan bukti dukung sampai Tingkat II, pada Komponen Standart Operasional; Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah SOP telah tersedia, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga belum dapat memantau apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai SOP yang ditetapkan, walaupun secara berkala menyelenggarakan staf meeting namun kurang terdokumentasikan dengan baik, sehingga tidak ada bukti dukung.

Komponen Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah juga belum dapat dilakukan secara konsisten dan perlu penyesuaian dengan perkembangan terutama Teknologi Informasi.

Komponen Budaya Organisasi Perangkat Daerah belum dapat dijalankan dengan baik, karena belum terlembagakan (di-SK-kan), dan masih terus perlu dilakukan pengembangan, pemahaman tentang Budaya Organisasi.

- d. 1 (satu) Komponen mendapatkan Nilai 1 (satu) tidak ada bukti dukung sama sekali, yaitu Manajemen Resiko Pelaksanaan Aparatur. SPIP dan manajemen Resiko sesungguhnya telah dibuat, namun belum dapat diaplikasikan, disamping Kecamatan Kejobong tidak ada kegiatan yang dapat dikategorikan Resiko tinggi.

2. Hambatan

Penilaian Kematangan Perangkat Kecamatan mencakup 11 (sebelas) variabel dan masing-masing variabel meliputi 5 (lima) tingkatan. Evaluasi yang dilaksanakan secara mandiri rata rata baru mencapai tingkat 3 dengan skor 3. Beberapa hambatan antara lain :

1. pada tingkatan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjuti masih belum dilakukan secara konsisten dan terdokumentasikan dengan baik.
2. Belum dilaksanakan evaluasi terhadap SOP manakala perlu penyesuaian.
3. Belum banyak melibatkan Tim Ahli Eksternal, hal ini karena kegiatan yang dilakukan tidak/belum urgen melibatkan ahli eksternal.
4. Belum maksimalnya penerapan manajemen risiko.
5. Masih kurang / belum maksimal melakukan inovasi layanan Perangkat Daerah.
6. Belum optimalnya budaya kerja.

3. Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan Kejobong dengan inikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, perlu dilakukan langkah langkah antara lain sebagai berikut :

1. Memaksimalkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut secara konsisten dan melaksanakan dokumentasi secara baik.
2. Melakukan evaluasi terhadap SOP manakala perlu penyesuaian dengan regulasi dan kebutuhan.
3. Dalam hal kegiatan yang membutuhkan Tenaga Ahli, perlu lebih melibatkan tenaga ahli eksternal.
4. Penerapan manajemen risiko.
5. Meningkatkan inovasi pelayanan Kecamatan.
6. Meningkatkan budaya kerja para ASN dan THL.

4. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” didukung 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implemetasi SAKIP kecamatan” mendapatkan nilai rata-rata 64,25 tingkat capaian 100 % dengan kategori Sangat Tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 17

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64	64,25	100	70

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Kejobong pada tahun 2024 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 18

Perbandingan capaian kinerja 2024 dibandingkan dengan realisasi ditahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	NA	NA	54,9	61,96	64	64,25	100	70

Pengukuran SAKIP Kecamatan Kejobong meliputi 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai sebesar 64,25 atau naik 2,3 dari Nilai Sakip tahun 2023 sebesar 61,96. Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP 100% (SANGAT TINGGI), dengan hasil penilaian masing-masing komponen sebagai berikut :

Komponen				Nilai Total
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
21	17,70	9,3	16,25	64,25

2. Hambatan / Kendala yang dihadapi

Beberapa Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Kejobong telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal.
- 2) Rapat/Monitoring dan Evaluasi atas Capaian kinerja telah dilaksanakan namun belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja, dan belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik.
- 3) Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP telah meningkatkan Implementasi SAKIP pada Kecamatan Kejobong hal ini dibuktikan dengan adanya perbaikan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja serta tumbuhnya kesadaran untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program Kegiatan dan pencapaian target kinerja.
- 4) Masih perlu meningkatkan Semua ASN agar secara konsisten dan pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengisian Ekinerja melalui aplikasi yang digunakan.

3. Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Mengacu pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga maka masih banyak komponen SAKIP yang masih perlu dilengkapi dan diperbaiki serta ditingkatkan antara lain :

- 1) Optimalisasi dengan peningkatan Kapabilitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan mengikuti pelatihan internal/ sosialisasi/ webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal
- 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian target-target kinerja secara berkala, serta mendokumentasikannya secara memadai sebagai upaya dalam mencapai target-target kinerja organisasi.
- 3) Melaksanakan seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP
- 4) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan semua seksi/kasubag terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
- 5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 6) Meningkatkan peran pimpinan dalam memonitoring kinerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagai peraturan yang berlaku.

4. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Guna menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” didukung 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah

C. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISI EFISIENSI

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Kecamatan Kejobong Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.782.235.807 atau sebesar 93,62 % dari total sebesar Rp. 1.903.636.000. Sisa anggaran sebesar Rp. 121.400.193 terdiri atas Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 93.489.935 yang merupakan pengeluaran Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai. Sedangkan sisa Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 27.910.258. Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Kejobong Tahun 2024 untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Anggaran Kecamatan Kejobong
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.304.000	1.304.000	100
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	584.000	584.000	100
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	720.000	100
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.363.514.000	1.270.024.065	93,14

	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.348.654.000	1.255.164.065	93,07
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000	900.000	100
	3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.960.000	13.960.000	100
	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.440.000	1.440.000	100
	1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.440.000	1.440.000	100
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.716.000	24.480.000	99,05
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.776.000	1.776.000	100
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.960.000	13.744.000	98,45
	3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000	3.680.000	99,46
	4) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	5.280.000	5.280.000	100
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.088.000	112.320.492	92,00
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	13.428.000	10.320.492	76,86
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.660.000	102.000.000	93,87
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	74.546.000	73.746.000	98,93
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	70.306.000	69.506.000	98,86

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.136.000	1.136.000	100
	3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.104.000	3.104.000	100
II	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	184.585.000	171.476.250	94,79
	1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.900.000	167.791.250	92,75
	1) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	180.900.000	167.791.250	92,75
	2 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	3.685.000	3.685.000	100
	1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.685.000	3.685.000	100
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82.083.000	78.953.000	96,18
	1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	82.083.000	78.953.000	96,18
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12.800.000	12.800.000	100

	Pembangunan di Desa			
	2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.283.000	66.153.000	95,48
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.760.000	24.010.000	96,97
	1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaran Ketentraman dan Ketertiban	24.760.000	24.010.000	96,97
	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.960.000	21.810.000	99,32
	2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.800.000	2.200.000	78,57
V	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.600.000	24.482.000	99,52
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.600.000	24.482.000	99,52
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.600.000	24.482.000	99,52

2. Analisis Efisiensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19
Analisis atas efisiensi

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	89	101	316.028.000	298.921.250	94,59	5,41
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	88	89	101	316.028.000	298.921.250	94,59	5,41
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43	6,57
Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	64	64,2	100	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43	6,57

Pada Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Capaian 101%, dapat mencapai target sedangkan Sumber daya yang digunakan sebesar 94,59% sehingga terjadi efisiensi sumberdaya sebesar 5,41%,

Pada pencapaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 33 dari target 34, dengan capaian 97%, belum dapat mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sumberdaya yang digunakan sebesar 93,43 % sehingga ada efisiensi sebesar 6,57%.

Pada pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan sumberdaya yang digunakan sebesar 93,43 % sehingga ada efisiensi sebesar 6,57%.

Adapun analisis atas efektifitas penggunaan anggaran, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 20
Analisis atas efektifitas

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Capaian Anggaran	capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	5	6	7	8	9
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	101	316.028.000	298.921.250	94,59	efisien
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	101	316.028.000	298.921.250	94,59	efisien
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43	efisien
Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	100	1.587.608.000	1.483.314.557	93,43	efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Tujuan ini dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dikatakan belum efisien dapat dilihat dari capaian kinerja yaitu 94,59% yang belum mencapai target. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga melakukan beberapa upaya efisiensi, yaitu :

- a. Melakukan survei berkala kepada pengguna layanan melalui aplikasi Alpukat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
 - b. Meningkatkan sarpras pelayanan, kapasitas petugas pelayanan dan menuju pelayanan prima.
2. Pada Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan Tujuan ini dengan indicator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.587.608.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 1.483.314.557 atau capaian kinerja yaitu 93,43% sehingga ada efisiensi sebesar 6,57%. Sisa terbesar dari anggaran ini adalah Gaji dan Tunjangan karena ada beberapa ASN yang Pensiun. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga melakukan beberapa upaya efisiensi, yaitu :
 - a. Meningkatkan optimalisasi Budaya Kerja melalui forum staf meeting, evaluasi dan monitoring kegiatan.
 - b. Meningkatkan inovasi kegiatan.
3. Pada Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan : dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.587.608.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 1.483.314.557 atau capaian kinerja yaitu 93,43% sehingga ada efisiensi sebesar 6,57%. Sisa terbesar dari anggaran ini adalah Gaji dan Tunjangan karena ada beberapa ASN yang Pensiun. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga melakukan beberapa upaya efisiensi, yaitu :
 - a. Mengotimalkan peran dan fungsi Tim SAKIP Kecamatan.
 - b. Meningkatkan pemahaman kepada semua ASN dan THL dan pencapaian target Kinerja yang telah diperjanjikan.
 - c. Secara tepat waktu melakukan pengisian Kinerja Harian melalui aplikasi yang disediakan.
 - d. melaporkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.
 - c. Memaksimalkan monitoring atasan langsung.

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai dengan table di atas, dalam tahun 2024, upaya efisiensi anggaran telah dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target dari masing-masing indikator program dan kegiatan yang sudah mencapai 100%, dengan realisasi anggaran yang dapat dihemat oleh Kecamatan Kejobong, namun demikian capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis belum secara efektif tercapai sehingga perlu adanya peningkatan kinerja agar target di tahun berikutnya dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kejobong

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Kejobong menetapkan 2 tujuan, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran didukung program dan kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.026.695.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.792.333.810,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 88,44% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,56%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kejobong dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Terkait dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kejobong berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan

ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kejobong juga akan terus dilakukan.

2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anatara lain :

- 1) Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
- 3) Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kejobong dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kejobong.
- 4) Meningkatkan peran pimpinan dalam monitoring kerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagaimana peraturan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kejobong.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kejobong , 6 Januari 2025

